

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kenyataan dan kejelasan (jelas).¹ Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.²

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik. Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran yaitu dapat

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia h. 1209.

² Nico Andrianto. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 20

mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk, dan menciptakan iklim investigasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha.³

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan

³ Nico Andrianto. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government, h.21

peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.⁴

Menurut Zeithaml dan Berry dalam melaksanakan kualitas pelayanan. di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik secara umum didasarkan pada filosofi dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Khusus untuk kebijakan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dijabarkan dalam Kep. Menpan RI No.KEP/26/ M. PAN/2/2004. Maksud ditetapkan keputusan tersebut adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi, serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik

⁴ Mohamad Alfi. Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya), h.22

dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.⁵

Transparansi dibangun dalam suasana adanya aliran informasi yang bebas. Dalam suasana ini, proses, institusi, dan informasi dapat secara langsung di akses oleh mereka yang berkepentingan. Di samping itu, juga tersedia cukup informasi untuk memahami dan memonitor ketiga hal itu. Menurut Riswandha dalam *Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance.*” Jurnal Otonomi Daerah menyebutkan bahwa transparansi adalah rakyat paham akan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, transparansi itu berarti bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan.⁶

⁵ Ahmad Hidayat, *Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia*, <http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html>, diakses pada tanggal 12 November 2019

⁶ Ahmad Hidayat, *Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia*, <http://kebijakan-publik.blogspot.co.id/2011/03/transparansi-penyelenggaraan-pelayanan.html>

2. Indikator Transparansi

Transparansi tidak hanya menyangkut keaslian penyusunan laporan, melainkan juga bahwa laporan- laporan tersebut harus diberikan secara jelas dan jujur kepada semua pihak yang terkait untuk diketahui. Untuk itu, transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:⁷

- a. Bahwa pihak pemegang kepentingan (manajemen, karyawan dan masyarakat) berhak memperoleh informasi keuangan yang relevan secara berkala dan teratur.
- b. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan objektif dengan tetap menjaga kerahasiaan organisasi.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d. Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada publik dan instansi yang berwenang secara rutin.
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

⁷ Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 13

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi untuk masyarakat umum. Setidaknya ada enam indikator transparansi yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses.
- b. Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan.
- e. Website atau media publikasi organisasi.
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, indikator transparansi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- b. Adanya publikasi mengenai laporan pengelolaan keuangan masjid.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan keuangan masjid.
- d. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- e. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan masjid

⁸ Raudhah, Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh, (Skripsi: UIN AR- RANIRY Darussalam Banda Aceh, 2016), h. 36

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi

Transparansi dana desa di pengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:⁹

- a. Kebijakan
- b. Regulasi
- c. Program
- d. Anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada public

B. Konsep Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban.¹⁰ Menurut Ensiklopedia Administrasi, Akuntabilitas adalah kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak ada pejabat atasannya.¹¹

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan

⁹ I Putu Andi Suarjaya Putra, dkk. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. (Jurnal: Vol 8, No 2, 2017), h. 3

¹⁰ Tim penyusun kamus pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h 25

¹¹ Mohamad Alfi. Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya), (Skripsi: IAIN Palangkaraya, 2017), h.17

pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (pincipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.¹²

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).¹³

Dari kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana/bukti bahwa suatu amanah sudah dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik.

¹² Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h.20

¹³ Muhammad Firdiansyah Adiwirya. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. (Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 11.2., 2015), h. 9

2. Macam-Macam Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu:¹⁴

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit- unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan suatu aktivitas, adanya pemberian keleluasaan (diskresi) dan adanya pemberian kewenangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga- lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal*

¹⁴ Raudhah, Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh, Skripsi: UIN AR- RANIRY Darussalam Banda Aceh, 2016

accountability), bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (*vertical accountability*).¹⁵

c. Dimensi Akuntabilitas

Suatu organisasi publik dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi empat dimensi akuntabilitas. Adapun keempat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan sudah cukup baik atau belum dalam menjalankan tugas, yang meliputi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem

¹⁵ Muhammad Firdiansyah Adiwirya. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar, h.9

informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya markup dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan

3) Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan sudah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan yang diambil

d. Indikator Akuntabilitas

Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.

Adapun indikator Akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu:¹⁶

1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
4. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah

¹⁶ Loina Lalolo Krina P. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), h. 76

keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Akuntabilitas kinerja dipengaruhi banyak hal, diantaranya adalah:¹⁷

1. Penerapan akuntansi publik
2. Kualitas peraturan perundangan serta ketaatan pada peraturan perundangan itu sendiri
3. Kualitas laporan keuangan
4. Standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan
5. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan
6. Kompetensi aparatur pemerintah daerah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan

Keberhasilan akuntabilitas keuangan desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan

¹⁷ Anik Irawati dan Caesar Agesta. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. (Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol 10, No1, 2019), h. 57

pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa serta responsive terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas keuangan desa membuka ruang politik bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif.¹⁸

C. Pengelolaan Keuangan di Lembaga Masjid

1. Pengertian Masjid

Masjid dalam ajaran Islam sebagai tempat sujud tidak hanya berarti sebuah bangunan atau tempat ibadah tertentu, karena didalam ajaran islam, tuhan telah menjadikan seluruh jagat ini sebagai masjid (tempat sujud).¹⁹ Menurut syahidin menyebutkan, “berdasarkan kategorisasi yang diberikan oleh Departemen Agama atas dasar besar kecilnya masjid serta fungsinya, dikategorikan

¹⁸ M. Fajri Fadhilah. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Lahat. (Skripsi: Politeknik Sriwijaya Palembang, 2019), h. 18

¹⁹ Juliadi, Masjid Agung Banten Nafas Sejarah Dan Budaya (Bandung: Dokumen Pribadi, 2007) h. 3-5

menjadi tiga yaitu masjid, langgar, dan musholla”.²⁰ Dan menurut M. Quraish Shihab “masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin, tetapi, karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, hakekat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada allah semata”. Menurut gazalba “masjid adalah empat sembahyang dan menurut asal katanya yang berarti tempat sujud.

Masjid berasal dari kata „sajada, yasjudu, sujudan’. Kata sajada artinya bersujud, patuh, taat serta tunduk dengan penuh hormat dan ta’dzim. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata sajada diubah bentuknya menjadi “Masjidun” artinya tempat sujud menyembah Allah SWT, yang di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu shalat fardhu, baik secara sendirian maupun berjama’ah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliah sehari-hari (untuk) berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jama’ah.²¹ Kita sebagai umat islam harus memakmurkan masjid seperti yang tertera dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah :18

h. 60 ²⁰ Eman Suherman, Manajemen Masjid, (Bandung: Alfabeta, 2012),

²¹ Eman Suherman, Manajemen Masjid, h. 61.

وَأَقَامَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِإِلَهِ آمَنَ مِنَ اللَّهِ مَسَاجِدَ يَعْمُرُ إِنَّمَا
أَنْ أَوْلَيْكَ فَعَسَى اللَّهُ إِلَّا يَخْشَى وَلَمْ الزَّكَاةَ وَأَتَى الصَّلَاةَ
الْمُهْتَدِينَ مِنْ يَكُونُوا

Yang artinya : “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta (tetap) menegakkan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.”

2. Peran Dan Tujuan Masjid

Peran dan fungsi masjid tidak terlepas dari makna masjid itu sendiri sebagai tempat sujud atau shalat, namun fungsi masjid juga berhubungan dengan sejarah tradisi dan dinamika budaya Islam disuatu tempat. Secara prinsip masjid adalah tempat membina umat, untuk itu dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan keperluan pada jamannya. Syahidin mengemukakan, sepanjang sejarah perjalannya, masjid yang pertama kali didirikan Nabi adalah masjid Nabawi tidak kurang dari sepuluh fungsi yang diembannya yaitu sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah (shalat dan dzikir)
- b. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial, dan budaya)

- c. Tempat pendidikan
- d. Tempat santunan sosial
- e. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya
- f. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa
- g. Tempat pengobatan para korban perang
- h. Aula tempat menerima tamu
- i. Tempat menawan tahanan
- j. Pusat penerangan dan pembelaan agama²²

Rasulullah mendirikan masjid tidak semata-mata tempat ibadah saja, beliau menjadikan masjid sebagai tempat sujud dan beribadah kepada Allah, serta menjadikannya tempat pembinaan umat dengan segala aspek, setidaknya fungsi masjid yaitu:

- a. Pusat pembinaan akidah dan ahklak jama'ah
- b. Pusat pengembangan agama Islam
- c. Pusat peribadahan
- d. Pusat dakwah dan pelayanan sosial
- e. Pusat musyawarah berbagai masalah
- f. Pusat pembinaan ukhuwah Islamiyah
- g. Pusat penggalangan potensi jama'ah dan umat Islam pada umumnya

²² Eman Suherman, Manajemen Masjid, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 61

Berangkat dari semua keterangan, maka di era kini tampaknya masjid harus mampu menjalankan fungsi dan perannya, hanya saja sekarang ini peran dan fungsi masjid lebih banyak dimainkan oleh para pengelola masjid seperti BKM sehingga sangat perlu diterapkannya kegiatan-kegiatan masjid yang baik dan tepat, sehingga dapat mengarahkan umat pada kehidupan duniawi dan ukhrawi yang lebih berkualitas, SDM yang paling mubakat hubungannya dengan masjid tentu saja umat islam, karenanya masjid melalui pengelolanya (BKM), hendaknya mampu mubakat kaum muslimin dan dapat sekaligus mendidik umat melalui kegiatankegiatannya, sehingga umat sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan dilingkungan masjid sesuai dengan syariat islam.

Menurut Thoha fungsi masjid adalah sebagai berikut:

- a. Masjid merupakan tempat kaum Muslimin beribadat dan menmbakatkan diri kepada Allah
- b. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beriktikaf, membersihkan diri dan membina jiwa keagamaan sehingga dapat terhindar dari dosa
- c. Masjid merupakan tempat bermusyawarah kaum Muslimin guna untuk memecahkan berbagai masalah dalam masyarakat

- d. Masjid adalah tempat kaum Muslimin berkonsultasi antar sesama
- e. Masjid merupakan tempat membina keutuhan ikatan persaudaraan dan kegotong-royongan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama
- f. Masjid merupakan tempat meningkatkan pendidikan keagamaan
- g. Masjid tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat
- h. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya
- i. Masjid tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat²³

Fungsi-fungsi tersebut dapat aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar Masjid di kota-kota telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.²⁴ Dengan demikian kehadiran Masjid yang aktif dan menjalankan fungsinya dengan baik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya.

Objek kegiatan-kegiatan masjid secara umum meliputi seluruh bidang kehidupan yaitu kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa. Program kehidupan

²³ Juliadi, Masjid Agung Banten Nafas Sejarah Dan Budaya , h. 7

²⁴ Juliadi, Masjid Agung Banten Nafas Sejarah Dan Budaya , h. 10

beragama berupaya untuk menanam, memelihara, memantapkan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan berbagai macam kegiatan: seperti pengajian alqur‘an, hadist, fiqih, tauhid, tasawuf, akhlak, dan ilmu-ilmu lain serta berbagai kegiatan ibadah termasuk shalat, ibadah sosial dan ibadah zakat.

3. Sumber Keuangan Masjid

Sumber pendanaan organisasi keagamaan berasal dari umat dan sumbangan-sumbangan pihak tertentu. Aliran dana dari umat ini dilakukan secara sukarela atau bahkan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai umat suatu agama. Sumber dana dari umat bisa dalam berbagai bentuk seperti infak, sembakah, zakat, fidyah, dan lain-lain sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

D. Kerangka Konseptual

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid merupakan suatu proses atau kejadian yang terjadi dalam dalam organisasi masjid dalam pengelolaan keuangannya atau sumber dayanya. Didalam menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran suatu masjid hal yang pertama yang diperlukan dalam

²⁵ Peny Cahaya Azwari. Rekontruksi Perlakuan Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109), (Jurnal: I-Finance Vol 4, No 1, 2018), h. 86

pengelolaan keuangan masjid yaitu akuntabel dan transparan.

Sumber dana masjid yang diperoleh dari sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Dana yang terkumpul merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, didalam pengelolaan keuangan masjid yang sehat hal yang pertama dilakukan ialah: mekanisme penyusunan anggaran, anggaran, pemasukan dan pengeluaran.

Akuntabilitas kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab atau menerangkan kinerja dari suatu tindakan individu atau seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkwenangan untuk meminta keterangan dalam pertanggungjawaban yaitu meliputi: hukum dan kejujuran, manajerial, program, Kebijakan.

Transparansi keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada pemangku kepentingan atau pemberian arus informasi, berita, penjelasan, mekanisme, prosedur, fakta,

data, kepada pemangku kepentingan. Meliputi : tepat waktu, memadai, jelas, akurat.

